

## Tinjauan Hukum Perdata Terkait Dengan Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin

Rachel Christie<sup>1</sup> Maria Jessica Laretta Gunawan<sup>2</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [rachel.205230067@stu.untar.ac.id](mailto:rachel.205230067@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [maria.205230165@stu.untar.ac.id](mailto:maria.205230165@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum perdata Indonesia menciptakan sistem warisan individu bilateral yang memberikan ahli waris bagian yang sama dari harta peninggalan kedua orang tua. Dalam pengaturan ini, pasangan yang masih hidup dan kerabat sedarah baik yang sah maupun yang tidak sah dimasukkan sebagai ahli waris. Negara akan mewarisi harta warisan jika tidak ada ahli waris. Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, UU Perkawinan tidak mengakui hak waris anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam hal hubungan tersebut dapat dibuktikan baik secara hukum maupun secara ilmiah, putusan tersebut mengubah Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan untuk memberikan hak keperdataan kepada anak dari orang tua di luar perkawinan terhadap ayahnya. Dalam Pasal 862 hingga 873 KUH Perdata, hak waris anak dari hubungan sebelumnya diatur secara rinci. Persetujuan ibu dan akta otentik diperlukan untuk pengakuan, yang memberikan perlindungan hukum dan hak waris yang adil bagi anak-anak.

**Kata Kunci:** Anak, Waris, Perdata

### Abstract

According to the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code), Indonesian civil law creates a bilateral individual inheritance system that grants heirs an equal share of both parents' estates. Under this arrangement, surviving spouses and blood relatives both legal and illegitimate are included as heirs. The state will inherit the estate if there are no heirs. Prior to the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, the Marriage Law did not recognize the inheritance rights of children born outside of marriage. In the event that the relationship can be proven both legally and scientifically, the decision amends Article 43 paragraph 1 of the Marriage Law to grant civil rights to children of parents outside of marriage against their father. In Articles 862 to 873 of the Civil Code, the inheritance rights of children from previous relationships are regulated in detail. The mother's consent and an authentic deed are required for recognition, which provides legal protection and fair inheritance rights for children.

**Keywords:** Children, Heirs, Inheritors



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berwujud ataupun tidak, bergerak ataupun tidak, termasuk ke dalam harta warisan. Kekayaan material, hak kekayaan intelektual, merek dagang atau bisnis, dan hak milik ialah contoh dari beberapa jenis harta warisan.<sup>1</sup> Harta yang dapat diwariskan sering disebut sebagai "warisan" saja ketika membahas hukum waris.<sup>2</sup> Setelah kewajiban dan wasiat pewaris dikurangi, warisan ini menjadi hak prerogatif ahli waris yang sah.<sup>3</sup> Terlepas dari apakah wasiat pewaris diikuti atau tidak, proses pewarisan menjamin bahwa harta peninggalan pewaris dapat didistribusikan secara adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sangatlah penting untuk memiliki pemahaman yang

<sup>1</sup> Hartanto, J. A., & SH, M. (2018). *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakad Media Publishing, Hal 30

<sup>2</sup> Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, Hal 42

<sup>3</sup> Badriyah Harun, S. H. (2009). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Pustaka Yustisia, Hal 56

komprehensif tentang hukum-hukum hukum ini untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan yang tepat atas hak-hak ahli waris sesuai dengan peraturan hukum yang relevan.<sup>4</sup> Pokok permasalahan dalam hukum kewarisan tidak terletak pada kewajiban membayar utang pewaris, melainkan pada hak atas warisan itu sendiri. Meskipun demikian, ahli waris dari harta peninggalan pewaris tetap diwajibkan untuk memenuhi komitmen mereka untuk membayar utang pewaris. Bersamaan dengan kewajiban tersebut, ahli waris memikul tanggung jawab tambahan untuk membayar wasiat yang dipilih pewaris.

Anak tersebut sudah memperoleh pengakuan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengakui hak mereka sebagai ahli waris dari pewaris. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah sebagai anak yang sah.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka dari itu, anak dari orang tua yang bercerai tidak berhak mewarisi dari ayahnya berdasarkan hubungan darah, sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak anak di bawah hukum waris Indonesia yang tidak menikah. Maka dari itu, diperlukan analisis yang menyeluruh mengenai status hukum dan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Untuk menjamin bahwa hak-hak setiap ahli waris diakui dan dilindungi secara adil sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, maksud dari penelitian ini ialah guna memberikan pengetahuan yang lebih menyeluruh dan jelas mengenai perlakuan hukum perdata Barat Indonesia terhadap hak waris anak luar kawin. Ini dimaksudkan agar pendekatan ini dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih tepat dan adil terhadap sengketa hukum waris, khususnya yang berhubungan pada anak yang lahir dari hasil tidak sah dan hak-hak warisnya.<sup>6</sup>

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana Tinjauan Hukum Perdata Terkait dengan Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin?

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang diterapkan di penelitian ini ialah metode yuridis normatif, yang meliputi pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Informasi yang dikumpulkan pada penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yakni data primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta data sekunder yang mencakup publikasi hukum, artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal yang membahas topik hukum waris anak di luar nikah.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan pandangan Prof. Abdulkadir Muhammad, sistem pewarisan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah sistem pewarisan individual bilateral. Sistem ini memungkinkan setiap ahli waris guna menuntut bagian dari harta warisan dan mendapatkan bagian yang setara dari kedua orang tua, baik ibu ataupun ayah. Ini diatur

---

<sup>4</sup> Molana, M. H. (2024). Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 25-34.

<sup>5</sup> Panggabean, K. (2023). Tinjauan Teologis Hak Waris Perempuan Batak Menurut Bilangan 27: 1-11. *The New Perspective in Theology and Religious Studies*, 4(2), 135-160.

<sup>6</sup> Kuncoro, N. W. (2015). *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses.

pada Pasal 832 KUHPerdara, yang berbunyi kalau ahli waris yang berhak meliputi keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memanfaatkan seluruh harta peninggalan pewaris dalam hal tidak terdapat keluarga sedarah yang masih hidup atau pasangan yang bertahan paling lama. Tanggung jawab ini mencakup penggunaan harta tersebut untuk melunasi utang pewaris, asalkan nilai harta peninggalan mencukupi.<sup>7</sup> Anggota keluarga pewaris terdiri dari pasangan pewaris dan anak-anak kandung. Karena mereka sudah menikah, mereka disebut sebagai ahli waris. Kelompok ini melibatkan ahli waris pengganti, ahli waris berdasarkan wasiat, dan anak luar kawin yang telah diakui. Mereka yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan pewaris termasuk kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi. Negara akan menjadi ahli waris apabila tidak terdapat ahli waris dari kategori pertama atau kedua.<sup>8</sup> Anak-anak yang lahir di luar perkawinan sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak waris sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 862 KUHPerdara, harta warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan KUHPerdara jika pewaris meninggalkan anak-anak yang secara sah diakui namun dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 280 KUHPerdara menyatakan bahwa hubungan keperdataan antara seorang anak dan orang tua terjalin melalui pengakuan kalau anak tersebut dilahirkan di luar ikatan perkawinan.<sup>9</sup>

Di sisi lain, anak yang dilahirkan dari perkawinan sah yang diakui sebagai anak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Menurut Pasal 43 ayat 1 undang-undang tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hak waris dari ayahnya dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah penafsiran Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan.<sup>10</sup> Menurut putusan tersebut, anak-anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarganya, dan ayahnya, apabila hal ini dapat didukung dengan bukti ilmiah dan teknologi atau metode lain yang sah secara hukum. Akibatnya, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hak guna menerima warisan dari ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengindikasikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak lagi saling bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Dalam hal warisan dan hubungan hukum perdata lainnya, putusan ini mengakui kedudukan anak di luar nikah terhadap ayahnya, asalkan hubungan darah tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah dan hukum.

Ini memperlihatkan kalau, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia, anak-anak yang lahir di luar pernikahan mempunyai hak yang setara dan adil dalam hal pewarisan harta dari ayah mereka.<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyatakan bahwa pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan memiliki dampak signifikan terhadap hukum perdata, terutama terkait dengan hak waris. Pasal 862 hingga 873 KUHPerdara memberikan aturan terperinci mengenai pewarisan anak yang lahir di luar perkawinan. KUHPerdara mengatur berbagai keadaan di mana anak-anak tersebut dapat diakui. Misalnya, Pasal 281 KUHPerdara menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat diakui melalui akta otentik. Akta yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat lain yang berwenang

---

<sup>7</sup> Al-Azizi, A. S. (2015). *Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah*. DIVA press. Hal 39

<sup>8</sup> Sembiring, S. (2013). *Aspek-aspek yuridis dalam penerbitan buku*. Nuansa Aulia. Hal 29

<sup>9</sup> Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Kencana.

<sup>10</sup> Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius. Hal 62

<sup>11</sup> Mzee, M. M. (2016). Islamic Law of Inheritance: The Case of Illegitimate Child and Possibility of Having an Assets of Deceased Father: A Tanzanian Case Study. *JL Pol'y & Globalization*, 45, 55.

untuk membuatnya dianggap sebagai akta asli.<sup>12</sup> Pasal 282 KUH Perdata mengatakan bahwasanya, dengan pengecualian untuk anak perempuan yang masih di bawah umur, seseorang yang sudah cukup umur, atau berumur 19 tahun, harus mengakui anak di luar nikah. Aturan tambahan berlaku untuk pengakuan anak yang lahir di luar pernikahan. Misalnya, Pasal 283 KUH Perdata menetapkan kalau anak yang diakui tidak boleh merupakan hasil penodaan darah atau perzinahan. Sesuai dengan Pasal 284 KUH Perdata, pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan juga membutuhkan persetujuan dari ibunya, jika ibunya masih hidup.<sup>13</sup>

Di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengakui anak yang lahir di luar perkawinan memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap pewarisan. Sebagai contoh, berdasarkan Pasal 863 KUH Perdata, anak-anak yang lahir di luar perkawinan dapat menerima sepertiga dari bagian yang seharusnya diberikan kepada mereka jika pewaris meninggalkan pasangan atau anak-anak yang sah. Mereka berhak menerima setengah bagian jika mereka mewarisi bersama saudara kandung, keturunan, atau anggota keluarga lainnya. Menurut contoh, anak yang belum menikah akan menerima  $1/5$  dari warisan jika mereka adalah anak sah dan  $1/3 \times 1/5$  jika mereka adalah anak yang belum menikah. Pewaris juga akan meninggalkan pasangan, tiga anak sah, dan satu anak yang belum menikah. Demikian pula, menurut ketentuan KUHPerduta, jika terdapat dua atau lebih anak yang belum menikah, mereka harus berbagi warisan dengan ahli waris lainnya. Bukti hukum, seperti akta otentik dan persetujuan ibu, bisa dipakai guna mengakui anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut memiliki kedudukan hukum yang jelas, termasuk hak waris.<sup>14</sup> Meskipun ada proses dan syarat yang harus dipenuhi, pengakuan ini memberikan jalan bagi anak di luar kawin untuk mendapatkan bagian dari warisan orang tua mereka selaras dengan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum perdata Indonesia.<sup>15</sup>

Hak waris bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan secara jelas diatur oleh hukum perdata Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Pasal 862 hingga 873 KUHPerduta menguraikan berbagai aturan yang harus dipenuhi oleh anak-anak ini untuk memperoleh hak waris. Menurut Pasal 863 KUHPerduta, anak-anak yang lahir di luar nikah berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Pembagian warisan berdasarkan golongan ahli waris ialah seperti berikut: anak yang lahir di luar pernikahan menerima setengah dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka adalah anak sah, ketika mewarisi bersama golongan II, yang meliputi orang tua, saudara kandung, dan keturunan saudara kandung. Misalnya, jika seseorang meninggalkan warisan kepada tiga anak di luar nikah dan ayah mereka, setiap anak di luar nikah akan menerima setengah dari sepertiga warisan yang seharusnya mereka terima jika mereka adalah anak sah. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan berhak menerima  $3/4$  dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka adalah anak sah, ketika mewarisi bersama golongan III (leluhur) atau IV (kerabat lainnya). Sebagai contoh, jika seseorang mewariskan harta kepada satu anak yang belum menikah dan dua kakek-nenek (masing-masing dari pihak ibu dan pihak ayah), maka anak tersebut akan menerima  $3/8$  dari seluruh warisan.<sup>16</sup>

Anak yang lahir di luar pernikahan akan menerima seluruh harta peninggalan jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan ahli waris yang sah. Namun, jika anak tersebut memutuskan untuk tidak menerima warisan, hak-hak mereka atas harta peninggalan tersebut

---

<sup>12</sup> Muhammad, B., Luth, T., Rachmad, A., & Hamidi, J. (2014). The Inheritance Rights Of Illegitimate Children outside Marriage in the Perspective of Children's Rights. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 14(1), 49-62.

<sup>13</sup> Robbins, H. H., & Deak, F. (1930). The Familial Property Rights of Illegitimate Children: A Comparative Study. *Colum. L. Rev.*, 30, 308.

<sup>14</sup> Covic, A. V., & Stjepanovic, B. M. (2022). Inheritance in Sharia Law with an Overview of the Position of Illegitimate Children. *Strani Pravni Zivot*, 261.

<sup>15</sup> Keller, J. C. (1982). Inheritance rights of illegitimate children in Kentucky: a need for reform. *Ky. LJ*, 71, 665.

<sup>16</sup> Mixon, E. (1999). Deadbeat dads: Undeserving of the Right to inherit from their illegitimate children and undeserving of equal protection. *Ga. L. Rev.*, 34, 1773.

akan dialihkan kepada negara.<sup>17</sup> Menurut Pasal 873 KUH Perdata, keturunan anak di luar nikah, pasangannya, dan ayah atau ibu yang mengakuinya, bersama dengan saudara kandung dan keturunannya, atau kerabat terdekat dari pihak yang mengakui, adalah orang-orang yang dapat mewarisi anak tersebut jika ia meninggal dunia. KUHPerdata mengatur warisan bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan dengan cara yang bertujuan untuk memberi mereka perlindungan hukum yang sama dengan harta peninggalan pewaris dalam hal hak mereka untuk mendapatkan bagian. Di bidang warisan, hukum perdata Indonesia telah melakukan pekerjaan yang baik dalam memastikan kalau anak-anak yang lahir di luar pernikahan memiliki status hukum yang setara, meskipun faktanya prosedurnya bisa jadi sulit dan membutuhkan pengakuan hukum yang eksplisit.

## **KESIMPULAN**

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan secara berbeda oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan anak-anak yang lahir di luar pernikahan untuk mewarisi dari ayah mereka, asalkan mereka bisa memperlihatkan hubungan biologis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan aturan untuk pengakuan anak tunggal, dengan persyaratan seperti akta otentik dan memastikan kalau anak tersebut bukan hasil dari perzinahan atau pertumpahan darah. Pasal 862 hingga 873 KUH Perdata mengatur secara spesifik warisan untuk anak-anak dari hubungan sebelumnya, termasuk pembatasan hak-hak mereka untuk mewarisi dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan. Bergantung pada dengan siapa mereka berbagi warisan, anak-anak dari hubungan di luar nikah menerima  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ , atau  $\frac{3}{4}$  dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka adalah anak sah. Sebagai contoh, seorang anak di luar nikah akan mewarisi sepertiga dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka ialah keturunan sah ketika berbagi dengan ahli waris golongan I, yang mencakup suami dan anak-anak. Bagian mereka menjadi setengah jika mereka mewarisi bersama ahli waris golongan II, yang meliputi orang tua, saudara kandung, dan keturunan mereka. Bagian mereka adalah  $\frac{3}{4}$  jika mereka mewarisi bersama golongan III atau IV, yang mencakup tambahan nenek dan kerabat sampai derajat keenam. Ketika seorang anak yang belum menikah meninggal dunia, pasangan dan keturunannya yang sah didahulukan, diikuti oleh orang tua yang memberinya pengakuan. Harta tersebut akan kembali kepada keluarga ibu atau ayah jika tidak ada suami, istri, atau orang tua yang mengakuinya sebagai keturunan asli. Pasal 285 KUHPerdata menetapkan kalau pengakuan anak di luar nikah tidak boleh merugikan pasangan atau keturunan sah dari pernikahan. Jika pengakuan tersebut merugikan anak-anak yang sah, maka pengakuan tersebut harus diabaikan, dan warisan harus dibagi seolah-olah anak di luar nikah tersebut tidak pernah diakui. Maka dari itu, hukum waris di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara rinci mengatur hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan untuk mewarisi, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak yang setara kepada anak-anak tersebut dalam kaitannya dengan warisan, selama hubungan biologis dengan ayah mereka dapat ditetapkan melalui cara-cara yang sah.

## **Ucapan Terimakasih**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan kekaguman yang tulus kepada semua pihak yang sudah memberikan kontribusi dalam penyusunan karya ini:

---

<sup>17</sup> Onuoha, V. E., & Attah, M. (2014). The right to inherit: illegitimacy and Constitutional Liberation in Nigeria—just a legal shield?. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 36(3), 226-240

1. Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam artikel kami.  
Keluarga besar kami yang telah memberikan support baik dalam materi maupun formil dan semangat kepada kami.  
Seluruh teman-teman yang sudah mendukung selama proses pembuatan artikel ini sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

Akhir kata kami sebagai penulis mengharapkan agar artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun para peneliti lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Azizi, A. S. (2015). Buku Lengkap Fiqh Wanita: Manual Ibadah Dan Muamalah Harian Muslimah Shalihah. DIVA press. Hal 39.
- Badriyah Harun, S. H. (2009). Panduan Praktis Pembagian Waris. Pustaka Yustisia. Hal 56.
- Covic, A. V., & Stjepanovic, B. M. (2022). Inheritance in Sharia Law with an Overview of the Position of Illegitimate Children. *Strani Pravni Zivot*, 261.
- Hartanto, J. A., & SH, M. (2018). Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakad Media Publishing. Hal 30.
- Keller, J. C. (1982). Inheritance rights of illegitimate children in Kentucky: a need for reform. *Ky. Lj*, 71, 665.
- Kuncoro, N. W. (2015). Waris: Permasalahan Dan Solusinya. Raih Asa Sukses.
- Mixon, E. (1999). Deadbeat dads: Undeserving of the Right to inherit from their illegitimate children and undeserving of equal protection. *Ga. L. Rev.*, 34, 1773.
- Molana, M. H. (2024). Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 25-34.
- Muhammad, B., Luth, T., Rachmad, A., & Hamidi, J. (2014). The Inheritance Rights Of Illegitimate Children outside Marriage in the Perspective of Children's Rights. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 14(1), 49-62.
- Mzee, M. M. (2016). Islamic Law of Inheritance: The Case of Illegitimate Child and Possibility of Having an Assets of Deceased Father: A Tanzanian Case Study. *JL Pol'y & Globalization*, 45, 55.
- Onuoha, V. E., & Attah, M. (2014). The right to inherit: illegitimacy and Constitutional Liberation in Nigeria—just a legal shield?. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 36(3), 226-240.
- Panggabean, K. (2023). Tinjauan Teologis Hak Waris Perempuan Batak Menurut Bilangan 27: 1-11. *The New Perspective in Theology and Religious Studies*, 4(2), 135-160.
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia. Kencana.
- Robbins, H. H., & Deak, F. (1930). The Familial Property Rights of Illegitimate Children: A Comparative Study. *Colum. L. Rev.*, 30, 308.
- Sembiring, S. (2013). Aspek-aspek yuridis dalam penerbitan buku. Nuansa Aulia. Hal 29.
- Suparman, M. (2022). Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika. Hal 42.
- Yunus, A. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. Humanities Genius. Hal 62.